



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JI. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**  
**NOMOR : 421.1/0355/DPMPTSP/XI/2024**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**Dasar :**

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari SABAH SABILLA, S.Pd;
- h. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/13983/Disdik-2024 tanggal 31 Oktober 2024.

**MENGIZINKAN**

**Kepada :**

Nama Badan Usaha : **Yayasan Syafiyah Rachman**  
Nama Sekolah : **SPS PAUD AL QURAN SYAFIYAH**  
Alamat Sekolah : **Komp Taman Serua C3 No. 5 RT. 002 RW. 008 Kel  
Serua Kec Bojongsari Kota Depok Jawa Barat**  
Nama Pimpinan/Kepala Sekolah : **SABAH SABILLA, S.Pd**

**Untuk :**

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan .

**Dikeluarkan di :DEPOK**  
**PadaTanggal : 19 November 2024**



	<p style="text-align: center;"><b>Telah ditandatangani secara elektronik oleh :</b> <b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN</b> <b>PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si</b> <b>Pembina Muda /IV.c</b> <b>NIP. 19720407 199303 1 006</b></p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------